

Evaluasi Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat

Vitara Pier*¹, Dian Anita²

^{1,2} Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

Email: vitara10222058@digitechuniversity.ac.id¹, diananita@digitechuniversity.ac.id²

**Corresponding Author*

Article Info

Article history:

Received: July 2026

Revised: July 2026

Accepted: July 2026

Keywords:

Accountability

PPh Article 4 Paragraph (2)

CoreTax

Government

ABSTRACT

This research aims to evaluate the calculation, collection, and reporting procedures of Article 4 Paragraph (2) Income Tax at the Department of Highways and Spatial Planning (DBMPR) of West Java Province for the 2025 fiscal year. The primary focus is to analyze the alignment of field tax practices with applicable regulations and the effectiveness of the new CoreTax digital system in supporting government tax administrative compliance. The research method employed is a qualitative approach with a case study design. Data were collected through field observations, structured interviews with treasurers and finance staff, and documentation from the CoreTax system. The results indicate that the tax calculation has been accurately executed using the automated system, despite challenges with short e-billing durations. Collection procedures are systematic through direct deductions by the Regional General Treasurer, yet obstacles remain regarding deposit balance discrepancies between regional financial systems (SIPD) and CoreTax. Regarding reporting, initial mass delays occurred during the February to May 2025 tax periods due to server instability and adaptation phases, but compliance improved significantly thereafter. This study concludes that while unification increases transparency, optimal system integration between local and central databases is urgently needed.



1. PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) memiliki peranan yang sangat strategis sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, khususnya dari sektor jasa konstruksi [18]. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan berskala besar [9]. Berdasarkan data administratif dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) instansi tahun 2025, DBMPR mengelola anggaran infrastruktur senilai Rp6 triliun yang melibatkan ratusan proyek konstruksi dari pihak ketiga. Tingginya volume pekerjaan ini secara langsung meningkatkan kompleksitas pengelolaan kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan oleh Bendahara Pengeluaran (BP).

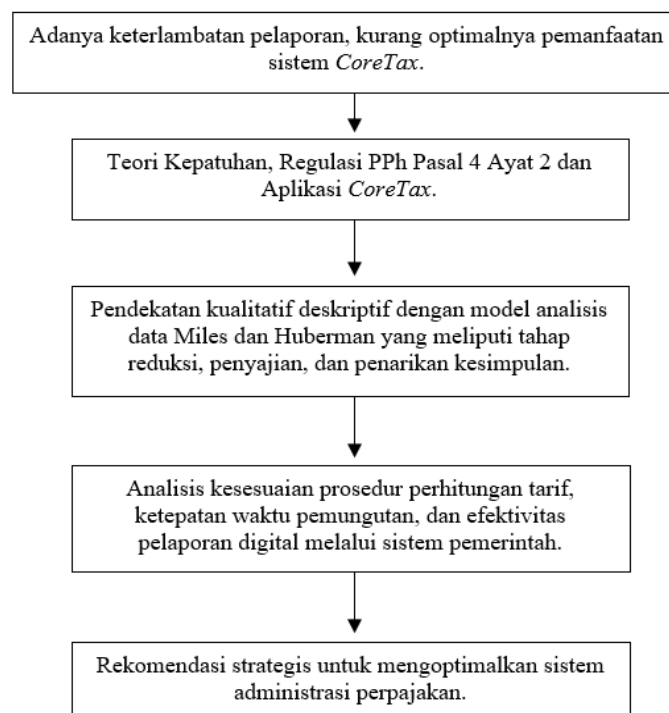
Seiring dengan percepatan transformasi digital yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), DBMPR Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan aplikasi *CoreTax* sebagai instrumen unifikasi pelaporan pajak [17]. *CoreTax* dirancang untuk mengotomasi seluruh proses administrasi perpajakan

secara transparan dan akurat [2]. Namun, pada praktiknya, transisi teknologi ini menimbulkan sejumlah kendala sistemik yang signifikan di lapangan. Gangguan infrastruktur *server* pusat yang kerap terjadi tanpa pemberitahuan jadwal pemeliharaan (*maintenance*) serta keterbatasan durasi masa berlaku kode *e-billing* telah menciptakan hambatan administratif baru bagi staf keuangan di lingkungan pemerintah daerah [8].

Dampak dari kendala integrasi teknologi ini terlihat jelas pada awal tahun anggaran 2025, di mana terjadi fenomena keterlambatan pelaporan SPT Masa secara massal pada periode Februari hingga Mei 2025. Bendahara terpaksa menghadapi beban kerja ganda, mulai dari menyelaraskan basis pencatatan antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan *CoreTax*, hingga menyerahkan pengerjaan pelaporan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat saat sistem pusat tidak dapat diakses.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisisnya terhadap dinamika implementasi sistem *CoreTax* pada instansi pemerintah daerah berskala besar di tengah masa transisi teknologi tahun 2025. Berbeda dengan penelitian PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelumnya yang umumnya berfokus pada analisis kepatuhan di sektor swasta atau instansi berskala kecil [1], [4], [16], studi ini membedah fenomena transisi yang kompleks pada entitas pemerintah dengan volume transaksi jasa konstruksi yang sangat tinggi. Unsur kebaruan yang paling signifikan adalah identifikasi benturan teknis dan fragmentasi sistem antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem *CoreTax* nasional, sebuah aspek krusial dalam era *e-government* yang hingga kini masih minim dikaji secara akademis. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mengevaluasi kepatuhan normatif, tetapi memberikan perspektif baru mengenai tantangan integrasi data antarlembaga pusat dan daerah dalam sistem perpajakan unifikasi [22].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam proses perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada DBMPPR Provinsi Jawa Barat sebagaimana kerangka alur penelitian yang disajikan pada Gambar 1. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis bagi otoritas pajak dan pemerintah daerah dalam meningkatkan stabilitas sistem serta membangun integrasi data yang lebih optimal.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*) [23]. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena ketidaksesuaian sistem secara mendalam dan kontekstual pada satu objek spesifik [3], [6], [19]. Lokasi penelitian ditetapkan

pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, yang merupakan instansi vital dengan transaksi jasa konstruksi bervolume tinggi. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara terstruktur terhadap informan kunci yang dipilih menggunakan kriteria keterlibatan langsung dalam siklus perpajakan dan pengoperasian sistem *CoreTax*. Informan penelitian terdiri dari tiga orang yang menduduki jabatan strategis, yaitu Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), dan Staf Keuangan di lingkungan DBMPR Provinsi Jawa Barat. Pemilihan informan ini didasarkan pada tanggung jawab teknis mereka dalam mengelola anggaran infrastruktur masif serta peran mereka dalam melakukan validasi ganda (*double verification*) antara sistem SIPD dan *CoreTax*. Selain wawancara, kredibilitas data diperkuat melalui observasi lapangan untuk mengamati kendala teknis secara *real-time* serta triangulasi dengan dokumen sekunder berupa daftar transaksi bulanan, Surat Perintah Membayar (SPM), Bukti Penerimaan Negara (NTPN), Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), dan SPT Masa PPh Unifikasi tahun 2025. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman [24], [25] yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [7]. Reduksi data dilakukan dengan merangkum hasil wawancara terkait kendala *CoreTax*. Data kemudian disajikan dalam bentuk matriks kepatuhan waktu pelaporan dan tabel perhitungan pajak, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan komprehensif mengenai efektivitas mekanisme perpajakan yang ada.

3. HASIL DAN ANALISIS

Hasil penelitian ini diolah menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.1. Penerapan Analisis Miles dan Huberman

Dalam penelitian ini, data primer dari wawancara dan observasi di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat diproses sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Peneliti menyaring informasi luas menjadi tema pokok, yaitu: (1) otomatisasi tarif *CoreTax*, (2) fragmentasi data SIPD vs *CoreTax*, dan (3) hambatan infrastruktur *server* pusat.
2. Penyajian Data: Data disajikan melalui matriks kepatuhan (Tabel 1) dan bukti perhitungan pajak untuk menunjukkan pola keterlambatan serta akurasi sistem.
3. Penarikan Kesimpulan: Disimpulkan bahwa meskipun unifikasi sistem *CoreTax* meningkatkan transparansi, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya integrasi API antarlembaga.

3.1. Analisis Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2022, perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi didasarkan pada klasifikasi kualifikasi penyedia jasa dan kepemilikan sertifikat (SBU/SKK). Hasil observasi dan dokumen perhitungan tahun 2025 menunjukkan bahwa DBMPR Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan proses ini secara akurat. Penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) serta penerapan tarif (mulai dari 1,75% hingga 4%) kini berjalan secara otomatis di dalam sistem *CoreTax* [13], [15]. Sebagai contoh konkret untuk memverifikasi evaluasi “akurat sesuai regulasi”, berikut adalah simulasi satu transaksi jasa konstruksi berdasarkan tarif yang berlaku seperti yang disajikan pada Gambar 2:

- Contoh Transaksi: Proyek Pekerjaan Konstruksi oleh Penyedia Jasa kualifikasi kecil.
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP): Rp 995.647.967.
- Tarif Pajak: 1,75% (sesuai klasifikasi SBU kualifikasi kecil).
- Hasil Perhitungan PPh Final: $\text{Rp}995.647.967 \times 1,75\% = \text{Rp}17.423.839$.

NO	URAIAN BELANJA	TANGGAL DOKUMEN	BRUTO	DPP LAINYA	DPP PPN	PPN	TARIF (%)	PPH 4(2)
1001	Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Kecil	2025-12-24	Rp1.105.169.243	Rp995.647.967	Rp912.677.303	Rp109.521.276	1,75	Rp17.423.839
1002	Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Kecil	2025-12-24	Rp1.993.688.493	Rp1.796.115.759	Rp1.646.439.446	Rp197.572.734	1,75	Rp31.432.026
1003	Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Kecil	2025-12-29	Rp317.114.459	Rp285.688.702	Rp261.881.310	Rp31.425.757	1,75	Rp4.999.552
1004	Konsultansi Konstruksi Bersertifikat	2025-12-29	Rp94.605.855	Rp85.230.500	Rp78.127.958	Rp9.375.355	3,5	Rp2.983.068

Gambar 2. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2025

Meskipun sistem telah memfasilitasi otomasi, Bendahara Pengeluaran tetap menerapkan mekanisme pengendalian internal tambahan. Validasi perhitungan dilakukan secara ganda (*double verification*) menggunakan alat bantu kalkulator pajak berbasis Microsoft Excel yang disediakan oleh BPKAD. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya selisih nilai antara *e-faktur* dari pihak ketiga dengan perhitungan tarif *CoreTax*. Kendala teknis pada tahap ini lebih terfokus pada batas waktu *e-billing* yang sangat singkat, yang memaksa staf untuk melakukan input ulang apabila proses pencairan di BPKAD melewati tenggat waktu billing tersebut.

3.2. Analisis Pemungutan: Kendala Integrasi SIPD-CoreTax

Mekanisme pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) di DBMPR telah terintegrasi dengan prosedur pencairan anggaran daerah. Instansi ini tidak melakukan pemotongan secara fisik; pajak dipotong langsung secara otomatis oleh Bendahara Umum Daerah (BUD/BPKAD) pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan [12]. Praktik ini secara langsung mengamankan penerimaan negara, dibuktikan dengan ribuan transaksi yang telah tervalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sepanjang tahun 2025 [21].

Analisis mendalam menemukan kendala signifikan berupa selisih saldo deposit antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan *CoreTax*. Perbedaan muncul karena SIPD mencatat berdasarkan tanggal pencairan (SP2D), sementara *CoreTax* mencatat berdasarkan tanggal faktur. Oleh karena menu pembuatan *ID billing* dan Bukti Pemotongan Unifikasi (BPPU) di *CoreTax* masih terpisah. Akibatnya, terdapat transaksi yang sudah dibuatkan *billing*, namun penerbitan BPPU-nya terlewat, sehingga transaksi tersebut tidak terekam dalam nilai SPT Masa meskipun pajak sudah disetorkan. Hal ini menciptakan risiko ketidaksesuaian data laporan keuangan akhir tahun.

3.3. Analisis Pelaporan Pajak

Prosedur pelaporan sepenuhnya bergantung pada SPT Masa PPh Unifikasi melalui platform *CoreTax* [11]. Data historis BPE tahun 2025 yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan terjadinya keterlambatan pelaporan massal pada kuartal pertama (masa pajak Februari hingga Mei) yang baru terselesaikan pada bulan Juni dan Juli 2025. Analisis mengindikasikan bahwa keterlambatan ini bukan disebabkan oleh itikad buruk (*non-compliance*) wajib pajak, melainkan dampak langsung dari fase adaptasi teknologi serta ketidakstabilan *server* pusat DJP yang sering mengalami gangguan (*down*) pada tanggal-tanggal krusial menjelang batas waktu pelaporan (tanggal 20).

Tabel 1. Data Pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Tahun 2025

Masa Pajak (2025)	Status SPT	Jumlah PPh Pasal 4 Ayat (2) (Rp)	Tanggal Terima SPT (Sesuai BPE)	Kepatuhan Waktu (Batas Tgl 20)
Januari	Normal	0	20 Februari 2025	Tepat Waktu
Februari	Normal	49.135.151	05 Juni 2025	Terlambat
Maret	Normal	1.019.399.611	05 Juni 2025	Terlambat
April	Normal	182.846.653	05 Juni 2025	Terlambat
Masa Pajak (2025)	Status SPT	Jumlah PPh Pasal 4 Ayat (2) (Rp)	Tanggal Terima SPT (Sesuai BPE)	Kepatuhan Waktu (Batas Tgl 20)
Mei	Normal	1.518.125.562	23 Juli 2025	Terlambat
Juni	Normal	2.210.278.667	17 Juli 2025	Tepat Waktu
Juli	Normal	3.193.439.969	20 Agustus 2025	Tepat Waktu
Agustus	Normal	3.743.865.763	19 September 2025	Tepat Waktu
September	Normal	2.451.963.171	21 Oktober 2025	Terlambat (1 Hari)
Oktober	Normal	5.146.729.721	19 November 2025	Tepat Waktu
November	Normal	6.130.126.999	16 Desember 2025	Tepat Waktu
Desember	Normal	6.807.894.625	20 Januari 2026	Tepat Waktu
Desember	Pembetulan	6.822.742.458	23 Januari 2026	-

Memasuki semester kedua (pasca-Juni), tingkat kepatuhan waktu pelaporan mengalami peningkatan tajam dan konsisten. Instansi juga terbukti memanfaatkan fitur SPT Pembetulan pada masa pajak Desember untuk merekonsiliasi transaksi akhir tahun, menunjukkan bahwa *CoreTax* pada akhirnya mampu mengakomodasi kebutuhan perbaikan administratif guna menjaga akuntabilitas laporan keuangan secara penuh. Sistem digital *CoreTax* memiliki mekanisme penalti otomatis yang menjadi beban psikologis bagi staf keuangan. Namun, dalam kasus keterlambatan massal ini, DBMPR melakukan koordinasi intensif dengan PIC khusus di KPP Bandung Wetan untuk menjelaskan bahwa kegagalan pelaporan murni

disebabkan oleh ketidakstabilan *server* pusat dan fase adaptasi sistem baru, bukan kelalaian instansi. Meskipun tidak disebutkan adanya kebijakan relaksasi tertulis secara umum, langkah proaktif seperti penggunaan email alternatif dan bantuan langsung petugas KPP memastikan bahwa instansi tetap dapat mempertahankan akuntabilitasnya tanpa dikenai sanksi berat yang menghambat kinerja fiskal.

4. PEMBAHASAN

Temuan dalam penelitian ini sangat relevan jika ditelaah melalui kacamata Teori Kepatuhan (*Theory of Compliance*). Teori ini mengemukakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh persepsi kemudahan sistem administratif serta kepercayaan terhadap otoritas pajak (*trust in authority*) [3]. Penerapan *CoreTax* sejatinya merupakan manifestasi dari upaya pemerintah untuk mempermudah administrasi (*power of authority*) [14]. Namun, ketidaksiapan infrastruktur teknologi pusat pada awal implementasi justru berisiko mengikis kepercayaan wajib pajak institusional yang memiliki niat patuh (*compliant intention*) [20]. Mengacu pada teori Kirchler, kepatuhan dipengaruhi oleh *trust in authority* [3]. Di DBMPR, kepercayaan ini sempat diuji ketika kegagalan sistem pusat (*server down*) menyebabkan keterlambatan pelaporan massal. Ketidakmampuan otoritas menyediakan infrastruktur yang andal di tengah tuntutan kepatuhan yang kaku menciptakan persepsi ketidakadilan, di mana instansi yang sudah memiliki niat patuh justru dibayangi risiko sanksi otomatis akibat kesalahan sistemik pihak otoritas. Bendahara pemerintah memiliki *compliant intention* (niat patuh) yang tinggi, terlihat dari upaya melakukan validasi ganda menggunakan kalkulator Excel untuk memastikan akurasi pajak di tengah keterbatasan sistem. Namun, niat ini sering kali terbentur oleh fragmentasi sistem antara SIPD dan *CoreTax*.

Selisih saldo deposit bukan sekadar masalah angka, melainkan bukti nyata bahwa integritas data perpajakan nasional belum sepenuhnya "diunifikasi" secara proses bisnis. Dampak dari ketidakstabilan teknologi ini melampaui aspek administratif, yakni menciptakan beban psikologis dan kerja ganda bagi staf keuangan. Pengulangan input akibat *billing* kedaluwarsa serta keharusan datang langsung ke kantor pajak untuk konsultasi manual menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa integrasi *API* yang matang justru dapat menurunkan efisiensi birokrasi. Oleh karena itu, penguatan Application Programming Interface (*API*) antarlembaga bukan lagi sebuah opsi, melainkan kebutuhan mendesak agar cita-cita efisiensi administrasi perpajakan yang sesungguhnya dapat terwujud [5].

Fenomena keterlambatan pelaporan massal akibat *server down*, fitur bukti potong, dan *ID billing* yang terpisah pada aplikasi *CoreTax* menunjukkan bahwa regulasi penalti otomatis dari sistem digital dapat bertindak secara tidak adil jika kegagalan proses berasal dari penyedia layanan (DJP). Bendahara pemerintah sebagai garda terdepan kepatuhan mengalami tekanan psikologis yang tinggi dan tuntutan dalam pekerjaan. Untuk memitigasi hal ini, DBMPR Jawa Barat melakukan langkah proaktif dengan menunjuk PIC khusus, mengoptimalkan jalur pelaporan via email alternatif, dan mengintensifkan komunikasi secara *real-time* dengan KPP Bandung Wetan [10]. Analisis ini menegaskan bahwa penguatan *Application Programming Interface (API)* antarlembaga dan stabilitas infrastruktur *server* pusat adalah kunci utama agar cita-cita efisiensi administrasi perpajakan tidak justru menjadi penghambat kinerja fiskal di daerah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap siklus perpajakan PPh Pasal 4 Ayat (2) tahun 2025 pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Aspek Perhitungan: Pelaksanaan perhitungan telah berjalan akurat sesuai regulasi PP No. 9 Tahun 2022 melalui otomatisasi tarif di sistem *CoreTax* [15]. Namun, efektivitasnya terhambat oleh durasi kedaluwarsa *e-billing* yang sangat singkat, sehingga memicu pengulangan input administratif secara manual jika proses pencairan di BPKAD melewati tenggat waktu.
- Aspek Pemungutan: Mekanisme pemungutan melalui pemotongan langsung oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) terbukti efektif mengamankan kas negara secara sistemik. Kendala utama terletak pada selisih saldo deposit akibat perbedaan basis pencatatan antara SIPD

- (tanggal SP2D) dan *CoreTax* (tanggal faktur), serta risiko terlewatnya penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi (BPPU) karena proses input yang masih bersifat parsial.
- Aspek Pelaporan: Terjadi keterlambatan pelaporan massal pada periode Februari hingga Mei 2025 yang disebabkan murni oleh faktor teknis berupa ketidakstabilan infrastruktur *server* pusat dan fase adaptasi sistem baru. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan membaik secara signifikan pada semester kedua seiring dengan meningkatnya literasi digital staf

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) di DBMPR Provinsi Jawa Barat telah berjalan sangat akurat sesuai regulasi PP No. 9 Tahun 2022 melalui otomatisasi tarif *CoreTax* [15]. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan, di antaranya belum dilaksanakan pelaporan secara real time, masih terkendala oleh fitur bupot dan billing yang terpisah sehingga kontrol pelaksanaan harus benar-benar diawasi, selain itu, proses ini masih terbebani oleh durasi kedaluwarsa e-billing yang terlampaui singkat sehingga dalam proses pengusulan ID billing sering terjadi pengembalian SPM karena harus dilakukan input ulang billing kedaluwarsa dan diganti dengan yang baru. Pada tahap pemungutan, sistem pemotongan langsung oleh BUD terbukti efektif mengamankan kas negara, kendati terganggu oleh masalah sinkronisasi basis data antara SIPD dan *CoreTax*, serta inkonsistensi input pada menu BPPU. Penelitian ini merekomendasikan agar Direktorat Jenderal Pajak segera mengintegrasikan sistem *CoreTax* dengan SIPD guna menghilangkan redundansi pencatatan serta menyediakan notifikasi pemeliharaan sistem yang transparan. Di sisi lain, instansi pemerintah daerah disarankan untuk memperketat prosedur rekonsiliasi internal sebelum penerbitan *ID Billing* dan terus meningkatkan literasi digital pegawai melalui pelatihan fitur unifikasi yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pimpinan dan staf Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, khususnya bagian keuangan, yang telah memberikan izin dan akses data untuk penelitian ini. Apresiasi juga ditujukan kepada Universitas Teknologi Digital atas dukungan akademis selama penyusunan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. A. Fahrezi and A. Sunani, "Analisis kepatuhan pajak penghasilan pasal 21, pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 pada PT ABC tahun 2023," *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 5, no. 1, pp. 838-847, 2024.
- [2] A. Halim, I. R. Bawono, and A. Dara, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- [3] E. Kirchler, *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. 2005.
- [4] A. Lydia, S. Maweru, N. S. Budiarmo, and I. G. Suwetja, "Evaluation of final income tax on construction services based on Government Regulation Number 9 of 2022 at CV. CIDA," *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, vol. 1, no. 3, pp. 364–369, 2022.
- [5] N. G. Mankiw, *Principles of Economics*. 2021.
- [6] Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI, 2018.
- [7] L. S. Nowell, J. M. Norris, D. E. White, and N. J. Moules, "Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria," *International Journal of Qualitative Methods*, vol. 16, no. 1, 2017, doi: 10.1177/1609406917733847.
- [8] R. Patimah and C. Saepuloh, "Analisis penerapan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Girimukti Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Bina Manajemen*, vol. 13, no. 2, pp. 1–10, 2025, doi: 10.52859/jbm.v13i2.747.
- [9] Pemerintah Provinsi Jawa Barat, *Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang*, Bandung, 2016. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/176218/pergub-prov-jawa-barat-no-51-tahun-2016>
- [10] Pemerintah Provinsi Jawa Barat, *Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat*, Bandung,

2022.

- [11] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), Jakarta, 2018. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111956/pmk-no-9pmk032018>
- [12] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Jakarta, 2014. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/121991/pmk-no-242pmk032014>
- [13] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, Jakarta, 2009. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4961>
- [14] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, Jakarta, 2018. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77914/perpres-no-40-tahun-2018>
- [15] Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, Jakarta, 2022. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/199710/pp-no-9-tahun-2022>
- [16] I. H. Zakaria, F. Santoso, and I. P. Christanti, "Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada Pt Abc Tahun 2022," in Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK), vol. 3, pp. 564-572, May 2024.
- [17] S. N. Rahma and L. Ekowati, "Analisis Kepatuhan Perpajakan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Dengan Menggunakan E-Bupot Unifikasi Pada PT ABC," in Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ, vol. 6, no. 2, 2025.
- [18] Sucianti, I. Burhan, and Ilham, "Tinjauan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penjualan tanah dan bangunan PT Hidayat Bintang Property," Jurnal Pabean, vol. 3, no. 2, p. 243, 2021. [Online]. Available: <https://journal.politeknikbosowa.ac.id/pabean/article/view/170/56>
- [19] Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA, 2023.
- [20] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jakarta, 2021. [Online]. Available: <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-7-tahun-2021>
- [21] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Jakarta, 2008. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/details/39704/uu-no-36-tahun-2008>
- [22] W. Winarti and I. S. Supyan, "Peranan literasi keuangan dalam mengatur perencanaan keuangan individu," Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi), no. 4, 2021.
- [23] R. K. Yin, Case Study Research and Applications, 6th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd, 2018.
- [24] Q. Qomaruddin and H. Sa'diyah, "Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," Journal of Management, Accounting, and Administration, vol. 1, no. 2, pp. 77-84, 2024.
- [25] M. A. Thalib, "Pelatihan analisis data model Miles dan Huberman untuk riset akuntansi budaya," Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah, vol. 5, no. 1, pp. 23-33, 2022.